



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Pegangsaan Barat No.30 Tlp.021-3907050 Fac.021-3907020

Jakarta Pusat - 10310 Home Page : www.badilag.net

E-mail : dirjen@badilag.net

Nomor : 2860/DjA.2/Kp.01.1/V/2009
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Belajar

Jakarta, 18 Mei 2009

Kepada Yth.

Sdr. 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh

2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama

di-

Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan tingginya minat para Hakim dan Pegawai Tenaga Teknis Peradilan Agama lainnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi, dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa ketentuan Izin Belajar tetap berpedoman kepada ketentuan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 351.a/DJBPA/3/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam huruf g) angka 1 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 sebagai berikut :

g) Ijin Belajar

1. Ijin Belajar di dalam Negeri

Ijin Belajar bagi Pegawai Pusat dikeluarkan oleh Pimpinan Unit Eselon I masing-masing, bagi Pegawai Non Teknis Peradilan oleh Badan Urusan Administrasi, sedangkan bagi Pegawai Teknis Peradilan oleh **Direktur Jenderal terkait.**

2. Ijin Belajar di luar Negeri

Ijin Belajar ke luar Negeri dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. DIREKTUR JENDERAL

DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS
PERADILAN AGAMA



Drs. H. M. ZUFFRAN SABRIE, MH.
NIP. 150177518

Tembusan :

- Sekretaris Mahkamah Agung RI;

- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (sebagai laporan).